

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA
DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
ANGGOTA MILITER
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04 PK/MIL/2014)**

Aloysius Bayu Hutomo

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga oleh Anggota Militer sesuai dengan pasal 266 KUHAP juncto Pasal 251 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan ini berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terpidana Heri Susanto terhadap Hanna Hervina. Pada tanggal 1 Februari 2009 terpidana mencekik leher Hanna Hervina dengan kedua tangannya. Berdasarkan atas kejadian tersebut terdakwa menjalani proses persidangan hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 266 KUHAP juncto Pasal 251 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, di mana dalam putusnya Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang diminta peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang berupa menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Kekerasan dalam rumah tangga, Anggota Militer

Abstract

This research aims to find out the case of domestic violence by members of the military with article 266 of the Criminal Procedure Code and Article 251 of Law Number 31 Year 1997. This is normative law research that is prescriptive and applied. The author is concerned with cases of domestic violence committed against prisoners Heri Susanto Hervina Hanna. On February 1, 2009 the convict strangle Hanna Hervina with both hands. Based upon the incident the accused undergoing trial to review to the Supreme Court. The results showed that the consideration of the Supreme Court dropped the criminal charges against Judicial Review convicted in domestic violence cases in accordance with Article. The Supreme Court dropped the criminal to requests for Reconsideration convicted in a case of domestic violence in accordance with Article 266 of the Criminal Procedure Code juncto Article 251 of Law No. 31 of 1997, whereby the Supreme Court justify the applicant, the Supreme Court overturned the verdict of the requested reconsideration and ruled that such provisions apply criminal lighter

Keywords: Reconsideration, Domestic Violence, Military Members

A. Pendahuluan

Tindak pidana dalam masyarakat pada era globalisasi atau zaman modern sudah memasuki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ragam atau jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat serta berkembangnya pengaturan hukum pidana dalam masyarakat. Sejatinya, perkembangan hukum pidana berkolerasi langsung dengan jenis tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Tindak pidana dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing masing tergantung kepada kasus yang timbul. Perbuatan tindak pidana tersebut dapat menimpah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Tindak pidana kekerasan ini terjadi pula pada berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari rakyat biasa, pengusaha, PNS, Anggota Militer sampai dengan Pejabat Negara dimungkinkan terlibat dalam tindak pidana kekerasan ini. salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Moerti Hadiati Soeroso, 2012:1).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diungkapkan. Tindak kekerasan tersebut pada umumnya melibatkan pelaku dan korban dari anggota keluarga di dalam rumah tangga. Pelaku dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bisa mencakup siapa saja tidak dibatasi tingkat pendidikan, status sosial, suku bangsa dan strata (Moerti Hadiati Soeroso, 2012:2).

Kekerasan dalam rumah tangga ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) (Moerti Hadiati Soeroso, 2012:1). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi bilamana perilaku anggota keluarga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis. Ketidak harmonisan itulah bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi dalam dunia militer. Militer di Indonesia terkenal dengan suatu instansi yang anggotanya taat dan disiplin terhadap hukum yang ada. Anggota militer mempunyai peradilan sendiri, yaitu peradilan militer hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Semua anggota militer tunduk dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya. Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan pradilan tersendiri (Moch Faisal Salam, 2002:14). Di lingkup militer juga terdapat peraturan disiplin. Anggota Militer dilarang melakukan suatu kesalahan digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, karena hal tersebut dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya.

Guna menekan angka atau jumlah kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkungan militer diperlukan penanganan secara komprehensif. Selain itu

juga penanggulangan masalah ini sangat diperlukan penanganan yang terpadu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2004 merupakan salah satu bentuk upaya tersebut. Demikian juga keberadaan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003). Pemberlakuan perundangan dan peraturan di atas belum diketahui, dipahami secara jelas oleh berbagai kalangan terutama ibu rumah tangga dan kaum perempuan, termasuk di dalamnya isteri dari kalangan militer.

Suatu acara pemeriksaan di pengadilan bisa saja terdapat para pihak yang keberatan terhadap keputusan hakim. KUHAP sebagai pedoman beracara menyediaka upaya hukum yang terbagi menjadi dua upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali

Mengacu kepada ketentuan pasal 263 KUHAP tentang peninjauan kembali, sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer berlaku pasal 248 UU No 31 Tahun 1997. Menurut Soediryo, di dalam buku Rusli Muhammad Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. (Rusli Muhammad, 2007:285-286).

Perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : PUT/224/K/Mil/2012 tanggal 12 Desember 2012 Juncto Putusan Pengadilan Militer tinggi I Medan No. 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 Desember 2012 Juncto Putusan Pengadilan Militer I-04PalembangNo. 77-K/PMI-04/AD/V/2012 Tinggi tanggal 18 Juli 2012.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengajuan Peninjauan Kembali oleh terdakwa atas dasar adanya *Novum* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga oleh Anggota Militer dengan mengaitkan Pasal-Pasal pada Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer yang mengatur mengenai argumentasi hukum Mahkamah Agung dan alasan pengajuan Peninjauan Kembali

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum mengenaipertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga oleh Anggota Militer dengan mengaitkan Pasal-Pasal pada Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer yang mengatur pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahanya yaitu apakah pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga oleh Anggota Militer telah sesuai Pasal 266 KUHAP jo Pasal 251 UU No 31 Tahun 1997?

B. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. (Peter Mahmud Marzuki,2014: 41-183).

C. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Hasil Penelitian

Terpidana menikah dengan saksi Hanna Ervinna pada tanggal 4 Juni 2006 Terpidana mengajak saksi Hanna Ervinna untuk tinggal di tempat orang tuanya yang beralamat di jalan koprul urip, Gang Utama II, kemudian sekira bulan April 2007 saksi Hanna Ervina dan Terpidana membeli rumah yang beralamat di perumahan griya buana indah II block C 5 sukabangunII kecamatan Sukarami, Palmebang secara kredit. Meskipun sudah memiliki rumah Terpidana dan saksi Hanna Ervinna. Pada saat saksi Hana Ervinna hamil, saksi Hana Ervina tinggal ditumah orang tuanya dikarenakan dekat dengan tempat dia bekerja. Pada tanggal 27 April 2007 saksi Hana Ervinna melahirkan anak laki-laki yang bernama Dzaki, dan sejak saat itu hubungan antara saksi Hana Ervinna dan Terpidana tidak harmonis karena terdakwa sering marah-marah dan jarang menemui saksi Hana Ervinna dikarenakan Terpidana tidak kerasan tinggal di rumah orang tua saksi Hanna Ervinna. Pada tanggal 19 Juni 2008 Terpidana mengajak saksi Hanna Ervinna untuk tinggal di rumah orang tua Terpidana yang ada di Plaju, Palembang. Saat saksi Hana Ervinna ada dirumah orang tua Terpidana, ibunda Terpidana yang bernama Sdri Asmawati berkata” mengapa kamu datang kesini, saya ini repot bunyi suara bayi, bapaknya lagi saki”, selanjutnya Terpidanamarah-marah kepada saksi Hana Ervina sambil berkata “Anjing Babi” kemarahan tersebut karena saksi Hana Ervina menolak ajakan Terpidana untuk mengurus anaknya. Pada tanggal 1 Febuari 2009 pukul 21.00 WIB setelah terdakwa pulang dari rumah oran tuanya dan membawa makanan untuk istrinya, lalu saksi menyimpan makanan tersebut di *magic com* untuk dimakan besok, namun Terpidana marah dan mengambil makanan tersebut di *magic com* dan membantingnya, setelah itu Terpidana mencekik leher saksi Hana Ervina dengan menggunakan kedua tanganya sehingga saksi Hana Ervina memberontak dan terlepas dari cekikan terdakwa, kemudian Terpidana menampar Saksi Hana Ervina sebanyak dua kali yang mengenai pipi sebelah kiri, akkibat kejadian tersebut Saksi Hana Ervinna mengalami kesakitan sehingga keluar dan membawa anaknya

sambil menangis, kemudian menumpang ojek untuk pulang kerumah orang tuanya dan menjelaskan kepada orang tuanya, setelah itu saksi Hana Ervina berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang.

Tanggal 20 juni 2010 Saksi Hana Ervinna meghubungi Terpidana untuk menanyakan tentang kelangsungan rumah tangganya karena Terpidana tidak pernah lagi datang maupun memberi nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervina, dengann adanya pernyataan tersebut Terpidana menjelaskan bahwa Terpidana masih sibuk mengurus orang atuanya yang sedak saki. Terpidana pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut diawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas Juni tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh januari dua ribu sebelas di Perumahan Griya Buana Indah II Block C-15 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukamari, Palembang atau setidaknya tidaknya pad suatu tempat yang termaksud daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupanl perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama	: HERI SUSANTO
Pangkat/Nrp.	: Serka / 21010050940681
Jabatan	: Bajunitop Subdenpermika Denhubrem 044/Gappo
Kesatuan	: Hubdam II/Swj
Tempat lahir	: Palembang
Tanggal lahir	: 1 Juni 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan kopral Urip, Lorong Utama II, Rt, 42 Rw, 13 nomor 31, kelurahan plaju lir, kota Palembang

Berdasarkan perbuatan terdakwa heri susanto diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 5 Huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 3 juli 2012 yaitu menyatakan Terdakwa Heri Susanto Serka/21010050940681, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik” dan "Menelantarkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 5 Huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang (sebagai pengganti Visum Et Refertum).

Amar putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : -K/PM-I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012, yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik dan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Milliter. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Ka RumkitBhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Ruma Sakit Bayangkara, Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi I Medan Nomor : 89-K/ PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 yang amar lengkapnya yaitu menerima secara formal permohonan banding yang di ajukan oleh terdakwa. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 77-K/PM-I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012. Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224 K/-MIL/2012 yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya pada hal Republik menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Selanjutnya terdakwa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dan barang bukti berupa satu lembar Surat Ka Rumit Bhayangkara Palembang Nomor: B/96/III/2012/Rumit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

2. Pembahasan

Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga oleh Anggota Militer menurut Pasal 266 KUHAP jo Pasal 251 UU No 31 Tahun 1997.

Alasan-alasan untuk permintaan peninjauan kembali dituangkan di dalam surat permintaan peninjauan kembali. Permintaan peninjauan kembali harus jelas dinyatakan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Bahkan apabila pemohon adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia (pemohon) untuk mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu penitera membuat surat permintaan peninjauan kembali (Berlian Simarmata, 2010: 115).

Mengenai prosedur pengajuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 249-250 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer. Selengkapannya Pasal 249 merumuskan sebagai berikut:

- a. Permintaan Peninjauan Kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlakujuga bagi permintaan Peninjauan Kembali.
- c. Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- d. Dalam hal pemohon Peninjauan Kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan Peninjauan Kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan Peninjauan Kembali.
- e. Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan Peninjauan Kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Adapun bunyi Pasal yang terkait dengan upaya hukum Peninjauan Kembali Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf c dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 ayat (3) huruf a dan huruf c dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer, Pasal 266 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

juncto Pasal 251 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer:

- a. Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf c dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP *juncto* Pasal 248 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi "Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".
- b. Pasal 266 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pradilan Militer yang berbunyi "Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon Mahkamah Agung membatalkan putusan yang diminta peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang berupa, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan".

Dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam beberapa Pasal diatas secara khusus perihal perkara yang berhubungan dengan putusan di tingkat peninjauan kembali. Begitu juga dengan putusan Nomor 04 PK/MIL/2014 yang penulis teliti.

Berdasarkan atas alasan alasan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan peninjauan kembali/terpidana yang diajukan dengan alasan adanya keadaan baru atau *Novum* dan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a dan Huruf c dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (3) Huruf a dan Huruf c dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dapat dibenarkan karena khususnya tentang keadaan yang dinyatakan keadaan baru atau *Novumincasu* sebenarnya adalah berupa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* karena tidak bersedia menghadirkan Saksi Sertu Umar, yaitu Saksi yang mengantarkan uang untuk Saksi 1 Hana Ervinna Olivia.

Kedua pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan dari dinas keprajuritan terhadap Terpidana hanya karena masalah cekcok keluarga, tidak tepat dikenakan kepada Terpidana, karena masalah cekcok dalam keluarga dapat saja suatu saat menjadi rukun kembali, karena sampai saat ini mereka Terpidana Hana Ervinna Olivia tidak ada tanda-tanda untuk bercerai, tetapi hanya pisah rumah dan tetap satu kota ;

Ketiga suatu cekcok keluarga sebagaimana dalam perkara Terpidana dan Saksi 1 Hana Ervinna Olivia tidak secara langsung mempengaruhi disiplin Satuan yang dapat merusak disiplin Satuan sebagaimana dalam kasus-kasus perselingkuhan atau Narkotika atau perkawinan, karena cekcok keluarga terjadi dalam banyak keluarga- keluarga, karenanya penerapan

hukuman/pemidanaan tambahan dengan pemecatan tidak tepat untuk diterapkan kepada Terpidana ;

Keempat pemberhentian dari dinas keprajuritan atau pemecatan dari Dinas Militer TNI, dilakukan karena sifat dan hakikat dari perbuatan seorang Prajurit tidak mungkin diperbaiki dan merusak disiplin Satuan, yang dalam perkara in casu tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali harus dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Huruf c juncto Pasal 266 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224 K/MIL/2012 tanggal 12 Desember 2012 juncto putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/ AD/ VIII/2012 tanggal 13 September 2012 juncto putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Pertama sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terpidana hal-hal yang memberatkan:

- a. Terpidana memukul istri yang seharusnya dilindungi dan disayangi ;
- b. Terpidana belum dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga
- c. Terpidana tidak dapat mengendalikan emosi ;

Hal hal yang meringankan

- a. Terpidana baru satu kali melakukan tindak pidana, namun demikian tetap dipandang tercela dan tetap harus dipidana untuk mengembalikan jati dirinya dan merenungkan kembali akibat perbuatannya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dan perkara ini terjadi karena pengaruh Orang Tua Terpidana dan kurangnya kedewasaan Terpidana dalam memimpin rumah tangga
- b. Terpidana masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik oleh karena itu perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulang lagi kejahatan ini ;
- c. Selama tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 (Sdri. Hana Hervina Olivia),
- d. Terpidana masih memberikan uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- e. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengharmoniskan dan menjaga keutuhan rumah tangga, walaupun dalam undang-undang ini hanya menekankan pada hak-hak wanita tetapi penekanan kewajiban istri terhadap suami juga perlu diperhatikan

Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan, namun Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka

biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan

Memperhatikan Pasal 5 Huruf a juncto Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Atas pertimbangan diatas, Majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224/k/MIL/2012 tanggal 12 Desember 2012 *juncto* putusan pengadilan tinggi I medan nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2012 tanggal 13 september 2012 *juncto* putusan pengadilan militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012, dan menyatakan:

- a. Terpidana HERI SUSANTO, Serka NRP. 21010050940681 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua ;
- b. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari Dakwaan Kedua ;
- c. Menyatakan Terpidana HERI SUSANTO, Serka NRP. 21010050940681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik", sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu ;
- d. Menghukum Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- f. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Atas dasar pertimbangan diatas, Majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai menurut Pasal 266 KUHAP jo Pasal 251 UU No 31 Tahun 1997.

Pernyataan penulis tersebut didukung dengan pertimbangan hakim yaitu, cekcok keluarga sebagaimana dalam perkara in casu antara terpidana dan saksi 1 Hana Ervina Olivia tidak secara langsung mempengaruhi disiplin satuan yang dapat merusak disiplin satuan sebagaimana dalam kasus perselingkuhan atau narkoba atau perkawinan, karena cekcok keluarga terjadi dalam banyak keluarga, karenanya penerapan hukum/pemidanaan tambahan dengan pemecatan tidak tepat diterapkan kepada terpidana, sesuai dengan pasal 266 ayat 2 huruf b angka 4 bahwa apabila mahkamah agung membenarkan alasan pemohon, mahkamah agung membatalkan putusan yang diminta peninjauan

kembali itu dan menjatuhkan putusan yang berupa menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dan pasal 266 ayat 3 bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

D. Kesimpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan pasal 266 KUHAP jo pasal 251 undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pernyataan penulis tersebut didukung dengan pertimbangan hakim yaitu, cekcok keluarga sebagaimana dalam perkara *in casu* antara terpidana dan saksi 1 Hana Ervina Olivia tidak secara langsung mempengaruhi disiplin satuan yang dapat merusak disiplin satuan sebagaimana dalam kasus perselingkuhan atau narkoba atau perkawinan, karena cekcok keluarga terjadi dalam banyak keluarga, karenanya penerapan hukum/pemidanaan tambahan dengan pemecatan tidak tepat diterapkan kepada terpidana, sesuai dengan pasal 266 ayat 2 huruf b angka 4 bahwa apabila mahkamah agung membenarkan alasan pemohon, mahkamah agung membatalkan putusan yang diminta peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang berupa menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dan pasal 266 ayat 3 bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

E. Daftar pustaka

BUKU:

- Moch Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Berlian, Srimarmata. 2010. "Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan Dalam Perkara Pidana". *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol.79 Januari-April 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04 PK/MIL/2014

Korespondensi

Aloysius Bayu Hutomo
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012028
JL. Panaitan Raya No. 45 BSS RT. 11/04 Tangerang 15343
HP.082210528285
Email: aloybayuh@yahoo.com